



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Januari 2021

Nomor : 143/0353/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) ekspl
Hal : Penjelasan Teknis Isu-isu Strategis
Dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(Lokasi Dana Desa)
di –
Seluruh Indonesia

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan mengenai Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan perubahannya;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/4611/SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2857/SJ tanggal 14 April 2020 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa; dan
- k. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 188.32/7444/BPD tanggal 25 Oktober 2019 hal Penjelasan Teknis.

Dan hal-hal yang menjadi kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu:

- a. Perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Kebijakan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. Kebijakan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. Kerugian Desa;
- e. Pemanfaatan kode rekening 90-99;

- f. Penanganan lanjutan pandemi COVID-19 di Desa; dan
- g. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Desa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Pasal 96 ayat (3) huruf a dan b pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembagiannya kepada setiap Desa terlebih dahulu menghitung pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan ketentuan huruf a, yaitu: Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa (perhitungan atas kebutuhan mempedomani Pasal 81 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa); dan selanjutnya menghitung pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan ketentuan huruf b, yaitu: Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Kebijakan Siltap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berimplikasi:
 - a. Terpenuhi maupun tidak terpenuhinya kebijakan tersebut. Mengingat pentingnya penguatan kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa, selain bersumber dari ADD dapat bersumber dari pendapatan lainnya di Desa, di samping itu Pemerintah Daerah dapat mendorong pemenuhan kebijakan tersebut melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus.
 - b. Terbatasnya ADD hanya untuk pemenuhan proporsi belanja 30% sebagaimana ketentuan Pasal 100 pada PP Nomor 11 Tahun 2019 dimaksud, hal ini dimungkinkan akan berimplikasi tidak terpenuhi belanja lainnya. Dalam menyikapi hal tersebut dapat dipenuhi dari sumber-sumber pendapatan selain dari ADD.
 - c. Dalam rangka pemenuhan Siltap sesuai ketentuan Pasal 81 pada PP Nomor 11 Tahun 2019 dimaksud akan dimungkinkan berimplikasi terjadinya pelampauan proporsi belanja lebih dari 30% sebagaimana ketentuan Pasal 100. Dalam menyikapi hal tersebut, maka kepatuhan prioritas pada ketentuan Pasal 81 pada PP Nomor 11 Tahun 2019 dimaksud karena filosofi disusunnya PP tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa agar Siltap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan hak yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 66 Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal memenuhi kewajiban untuk Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Kewajiban 4% iuran jaminan kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan 1% bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang diutamakan dari ADD, walaupun tidak dapat dipenuhi, maka dapat bersumber dari pendapatan selain Dana Desa.

- b. Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% adalah dengan memotong ADD secara *intercept* sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan membuat berita acara Kesepakatan pemotongan iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% bersumber dari ADD.
 - 2) Desa menyampaikan besaran kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% kepada Kabupaten/Kota.
 - 3) Kabupaten/Kota melakukan pemotongan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1%.
 - 4) Pencatatan penerimaan ADD pada APB Desa adalah besaran ADD sebelum dilakukan pemotongan iuran sebesar 1%, dan pencatatan belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa pada kode rekening 1.1.03.5.1.3.01 dan 02 sebesar nilai iuran dimaksud.
 - 5) Selanjutnya pada Laporan semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maka pencatatan terhadap pendapatan ADD adalah sebesar nilai yang diterima melalui Rekening Kas Desa (RKDesa), selanjutnya pada Belanja dicatatkan 0 (tidak ada pengeluaran) karena telah dilakukan pemotongan sebagaimana angka 3). Untuk menjelaskan realisasi pendapatan dan belanja dimaksud yang menimbulkan selisih atas nilai awal dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan dilengkapi berita acara sebagaimana angka 1).
 - c. Mekanisme penatausahaan dan pelaporan realisasi pelaksanaan iuran jaminan kesehatan di Desa dengan penggunaan SISKEUDES dapat memperhatikan penjelasan terlampir. Selanjutnya bila mengalami kendala atau perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa c.q. Sub Direktorat Sistem Informasi Keuangan dan Aset melalui *contact person* admin di masing-masing wilayah binaan.
4. Berdasarkan Pasal 77 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai kerugian Desa kami jelaskan:
- a. Kerugian Desa dapat terjadi sebagai rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pengembalian atas kerugian Desa diakomodir pada kode rekening 4.3.5.01 (koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan).
 - c. Pemanfaatan kembali atas kerugian Desa dimaksud dapat dilaksanakan bila telah dianggarkan kembali pada APB Desa perubahan atau APB Desa tahun berikutnya.
 - d. Tidak dilaksanakannya rekomendasi hasil audit yang menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk mengembalikan atas kerugian Desa dimaksud, ditindaklanjuti/diselesaikan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan.
5. Kebijakan dalam penambahan kode rekening 90-99, yaitu:
- a. Kebijakan dimaksud menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Pemanfaatan kode rekening 90-99 diminimalisir untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar mempermudah proses agregasi data

6. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kebijakan mengenai Penanganan pandemi COVID-19 di Desa menjadi perhatian khusus untuk dilanjutkan di tahun 2021, yaitu mengenai kegiatan yang bersifat penanganan lanjutan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama 12 bulan sebesar Rp 300.000,00/Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dianggarkan di bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada sub bidang Keadaan Mendesak dengan kode rekening 5.4.1.01.
 - b. Pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan secara Tunai dan/atau non tunai.
 - c. Dalam hal pelaksanaan BLT Dana Desa di Tahun berjalan terjadi ketidakcukupan pengalokasian anggaran pada sub bidang Keadaan Mendesak Desa dapat menggunakan sub bidang lainnya pada bidang 5 dimaksud dikarenakan bidang tersebut bersifat fleksibel penggunaan anggarannya antar sub bidangnya.
 - d. Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 di Desa bersifat hierarkis dan koordinatif dengan gugus tugas supra Desa. Adapun pelaksanaan kegiatannya bersumber dari APB Desa, termasuk honor gugus tugas dimaksud dapat diberikan, dan dialokasikan pada biaya operasional pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.1.04.5.2.2.05.
7. Berdasarkan Pasal 82 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23, 24 dan 25 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya antara lain:
 - a. mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui monitoring dan evaluasi; dan Masyarakat Desa melalui pemantauan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD disertai dengan instrumen sebagaimana lampiran Peraturan Menteri dimaksud.
 - c. Pengawasan oleh BPD melalui perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa; pelaksanaan kegiatan; pelaporan pelaksanaan APB Desa; dan capaian pelaksanaan RPJM Desa; RKP Desa; dan APB Desa.
 - d. Pemantauan oleh masyarakat Desa berdasarkan atas informasi yang merupakan hak masyarakat, meliputi informasi: APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; realisasi APB Desa; realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan sisa anggaran.
 - e. Hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas lebih lanjut dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapat tanggapan atau tindak lanjut, dalam penyelesaiannya kurang memuaskan, maka hasil pantauan dapat disampaikan kepada Camat untuk dimediasi. Masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauannya kepada APIP Daerah Kabupaten/Kota bilamana terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi.

Sebagai upaya memastikan Kapasitas BPD dalam melakukan pengawasannya maka perlu dilakukan penguatan kapasitas BPD sebagaimana ketentuan dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



di n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Yusharto Huntoung, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

1. Pemerintah Desa merencanakan Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada RKPDes dengan perhitungan 1% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk selanjutnya dianggarkan pada APBDes.

The screenshot displays the 'Simulasi APBDES 2021' application. The main window is titled 'PEREMINTAH DESA' and 'DATA RENCANA KEGIATAN DESA'. It contains a form for planning social security for village heads and staff. The form includes fields for name, birth date, birth place, gender, and marital status, with a summary table at the top. The background features a village scene with palm trees and a statue.

PEREMINTAH DESA
DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Kegiatan : **Pemediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Tahun	Burhan	Vol Datar	Burhan	Baya	Kat Lokasi Sesi/ls
2021	ADD	12,00	GR	2.940.000,00	Desa & Wilayah

(Rencana Kegiatan)

Tahun: **2021**

Lokasi: **Desa LAMPAY**

Volume: **12,00** GR

Ses. Wanita: **0** Orang

Ses. Pria: **1** Orang

Ses. RTM: **0** Rm/Tempat

Publikasi: **Kasi Pemerintahan**

Sumber Dana: **AKASRI Desa Desa**

Baya: **2.940.000,00**

Waktu: **12 Bulan**

Mulai: **01/01/2021**

Selesai: **31/12/2021**

Peta Kpg: **Srawadewa**

Buttons: **Setor** **Tambah** **Ubah** **Hapus** **Batal** **Simpan** **Tutup**

Copyright © 2015-2021 BSWP - Kamardian
 Senin, 1 Februari 2021, 13:13:28
 Login: admin, Tahun 2021, 13:12:03
 cccc: DesaAPBDES2021 - Simulasi Modul Pelatihan mda -

File Parameter Data Editor Layouts Tools Help

DATA RUMAH DAN KEGIATAN

PEMERINTAH DESA

1. Nama Kepala Desa

2. Nama Kepala Desa

3. Nama Kepala Desa

4. Nama Kepala Desa

5. Nama Kepala Desa

6. Nama Kepala Desa

7. Nama Kepala Desa

8. Nama Kepala Desa

9. Nama Kepala Desa

10. Nama Kepala Desa

Kd. Klg	Nama Kegiatan
01.2001.01.01.01	Penyediaan Pengamanan Teras dan Tunggungan Kepala Desa
01.2001.01.01.02	Penyediaan Pengamanan Teras dan Tunggungan Perangal Desa
01.2001.01.01.03	Penyediaan Pengamanan Sisa-besi Kepala Desa dan Perangal Desa
01.2001.01.01.04	Penyediaan Pengamanan Perangal Desa (ATK, Motor, PMPK) dan PMPK, Pk

Kd. Kegiatan

Nama Kegiatan

Lokasi

Waktu

Nama Pembiaya

Jabatan PPKD

Keterangan

Volume Keluaran

01.2001.01.01.0

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangal Desa

Desa Lathari

12 Bulan Page 2.048.000,00

MUSYAWARAH

Kasir PPKD Lathari

tersebutnya Jaminan Sosial Bagi aparat desa

84 US

3. Pada Menu Pendapatan, penginputan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diisi dengan memperhitungkan pagu anggaran bruto (termasuk alokasi anggaran 1% belanja jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa) yang akan dianggarkan pada APBDDes, namun untuk realisasinya nanti akan langsung dipotong oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyaluran ADD.

Apresiasi Sistem Transaksi Keuangan Desa - Simulasi 12.06.2021 Rini
File Ekspor Menu Data File Laporan Tools Help

Simulasi
RAN 2021

PEMERINTAH DESAA
DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.2.1.01	Dana Desa	600.000.000,00	0,00
5.2.3.01	Alokasi Dana Desa	450.000.000,00	0,00

Kode: 5.2.3.01
Nama Rekening: Alokasi Dana Desa

Anggaran: 450.000.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 450.000.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Copyright © 2015-2021 BPP - Kemendagri
Senin, 1 Februari 2021 13:17:43
Login: admin Tahun 2021 13:12:03
Jesse: DataAPBDes2021 - Simulasi Modul Pendapatan mode - 0

4. Setelah dilakukan pengisian pada menu Kegiatan dan Pendapatan, selanjutnya operator Siskeudes melakukan penginputan pada menu Belanja.

PEMERINTAH DESAA
DATA BELANJA DESA

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	300.000,00	0,0
5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.746.000,00	0,0

Kode: 5.1.3.02
Nama Rekening: Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

Anggaran: 1.746.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 1.746.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

... Data Penganggaran APBDDesa

PEMERINTAH DESAA

DATA BELANJA DESA

Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Rekening : 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

Rp 0,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Jaminan Sosial Sekdes	270.000,00	0,00
02	Jaminan Sosial Kaur dan Kasl	1.476.000,00	0,00

Nomor Urut: 01

Uraian: Jaminan Sosial Sekdes

Anggaran: 270.000,00

Perubahan: 0,00

Jumlah: 270.000,00

[Rincian]

Jumlah Satuan: 12 OB

Harga Satuan: 22.500,00

Sumberdana: Alokasi Dana Desa

Max 50Chr

Tambah
Ubah
Hapus
Batal
Simpan
Cetak
Tutup

AWAL

5. Pada menu Penerimaan Pendapatan Desa, operator Siskeudes mencatatkan penerimaan yang masuk di desa sesuai dengan jumlah pagu ADD yang ditransfer ke Desa dengan dibuktikan dokumen SP2D dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan cetak Rekening Koran pada Buku Rekening Kas Desa (jumlah pagu penyaluran ADD yang telah dipotong 1% oleh Pemerintah Kabupaten/Kota guna pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa).

... Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH DESAA

REALISASI PENERIMAAN BANK

Tgl: 20/04/2021

Rekening: 9093089001

Nama Bank: BNI

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
20/03/2021	0001/TBP/01.2001/2021	Penerimaan Dana Desa Keseluruhan	800.000.000,00
20/04/2021	0002/TBP/01.2001/2021	Penerimaan ADD Tahap 1	198.977.000,00
20/07/2021	0003/TBP/01.2001/2021	Penerimaan ADD Tahap 2	248.977.000,00

No Bukti: 0002/TBP/01.2001/2021

Tgl Bukti: 20/04/2021

Uraian: Penerimaan ADD Tahap 1

Jumlah: 198.977.000,00

Penyetor

Nama: BPKAD Kab Simulasi

Alamat: Kab Simulasi

Ttd: Mulyono

Bank Penerima

Rekening: 9093089001

Nama Bank: BNI

Cetak
Tambah
Ubah
Hapus
Batal
Simpan
Tutup

6. Mekanisme penastusahaan Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran 1% meski telah dipotong pada penyaluran ADD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota , tetap dibuatkan SPP Definitifnya oleh operator Siskeudes, Namun tidak dicairkan pada Menu Pencairan SPP.

:: SPP Pelaksana Kegiatan

PEMERINTAH DESAA

SPP DEFINITIF

PILIH DESA
 Rincian SPP
 SPP Definitif
 SPP Pengeluaran

No SPP

0003/SPP/01.2001/2021

Tgl SPP

10/06/2021

Uraian

Pembayaran Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa

Jumlah

1.023.000,00

Tambah

Ubah

Hapus

Batal

Simpan

Cetak

Tutup

Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
10/06/2021	0001/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Sita dan Tunjangan Kade	21.000.000,00
10/06/2021	0002/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Sita dan Tunjangan Pera	113.700.000,00
10/06/2021	0003/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Jaminan Sosial Kades dan	1.023.000,00
10/12/2021	0004/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Sita dan Tunjangan Kade	21.000.000,00
10/12/2021	0005/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Sita dan Tunjangan Pera	113.700.000,00
10/12/2021	0006/SPP/01.2001/2021	Pembayaran Jaminan Sosial Kades dan	1.023.000,00

:: Pencairan SPP

PEMERINTAH DESAA

PENCAIRAN SPP DI KAS DESA

PILIH DESA
 Bukti Pencairan
 Browse

No SPP

0001/SPP/01.2001/2021

Tgl SPP

10/06/2021

Uraian

Pembayaran Sita dan Tunjangan Kades

Jumlah

21.000.000,00

Uraian

Pembayaran Sita dan Tunjangan Perangka

Jumlah

113.700.000,00

Uraian

Pembayaran Sita dan Tunjangan Kades

Jumlah

21.000.000,00

Uraian

Pembayaran Sita dan Tunjangan Perangka

Jumlah

113.700.000,00

Tutup

Lampiran : 2
Nomor : 143/0353/BPD
Tanggal : 21 Januari 2021
Hal : Penjelasan Teknis Isu-isu
Strategis Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Alokasi dana desa

Penerimaan dari alokasi dana desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	200.000.000	199.052.000	948.000
Tahap 2	250.000.000	249.052.000	948.000
	450.000.000	448.104.000	1.896.000

*keterangan:

- Terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai Rp 1.896.000 untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke rekening BPJS Kesehatan (*Intercept*).

2. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja pegawai	256.296.000	254.400.000	1.896.000
Belanja Barang dan Jasa	93.704.000	93.704.000	0
Belanja Modal	100.000.000	100.000.000	0
	450.000.000	448.104.000	1.896.000

*Keterangan:

- Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran sebesar *1% dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditransfer langsung oleh Pemda ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban kepala desa dan perangkat desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan.